



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 852 /UN48.8.1/DL/2023

14 Juni 2023

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

d/a JL. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data jumlah kasus anak korban kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir & wawancara yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : NI MADE CELIN DARAYANI

Nomor induk Mahasiswa : 1914101018

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini teranda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BseE
- Sumat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No :852 /UN48.8.1/DL/2023

14 Juni 2023

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng  
d/a Jl. Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data jumlah kasus anak korban kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir & wawancara yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : NI MADE CELIN DARAYANI  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101018  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BseE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 852 /UN48.8.1/DL/2023

14 Juni 2023

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  
d/a Jl. Veteran No.7, Paket Agung, Kec. Buleleng  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data jumlah kasus anak korban kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir & wawancara yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : NI MADE CELIN DARAYANI

Nomor induk Mahasiswa : 1914101018

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 852 /UN48.8.1/DL/2023

14 Juni 2023

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng  
d/a Jl. Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data jumlah kasus anak korban kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir & wawancara yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : NI MADE CELIN DARAYANI  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101018  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terlanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 852 /UN48.8.1/DL/2023

14 Juni 2023

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas P2KBP3A  
(Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Buleleng  
d/a Jl. Wijaya Kusuma, Banyuasri, Kec. Buleleng  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data jumlah kasus anak korban kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir & wawancara yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Made Celin Darayani  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101018  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan q<sup>r</sup> code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap pengadaan rumah perlindungan sosial sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak terhadap pengadaan rumah perlindungan sosial sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?

### **B. Pertanyaan untuk Narasumber dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB**

1. Apa saja tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Berapa jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, apakah terdapat Hakim Anak?
3. Apa tugas/peran Hakim Anak di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB?
4. Bagaimana penyelesaian perkara terhadap anak di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB?
5. Upaya apa saja yang telah Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
6. Apakah Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB mengalami hambatan dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?



7. Bagaimana strategi dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam mengatasi hambatan tersebut?
8. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Negeri Singaraja Kelas IB dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
9. Menurut bapak/ibu bagaimana saran dan solusi yang tepat untuk anak korban kekerasan seksual yang tidak memperoleh hak secara optimal terkait rumah perlindungan sosial atau rumah aman?

### **C. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber dari Kejaksaan Negeri Buleleng**

1. Apa saja tugas dan fungsi dari Pengadilan Kejaksaan Negeri Buleleng dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Berapa jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Buleleng, apakah terdapat Hakim Anak?
3. Apa tugas/peran Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Buleleng?
4. Bagaimana penanganan perkara terhadap anak di Kejaksaan Negeri Buleleng?
5. Upaya apa saja yang telah Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
6. Apakah Kejaksaan Negeri Buleleng mengalami hambatan dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
7. Bagaimana strategi dari Kejaksaan Negeri Buleleng dalam mengatasi hambatan tersebut?
8. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
9. Menurut bapak/ibu bagaimana saran dan solusi yang tepat untuk anak korban kekerasan seksual yang tidak memperoleh hak secara optimal terkait rumah perlindungan sosial atau rumah aman?

#### **D. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber dari Unit PPA Polres Buleleng**

1. Satuan unit apa saja yang terdapat di Polres Buleleng?
2. Apa Visi dan Misi Polres Buleleng?
3. Apa saja tugas, fungsi dan wewenang dari Unit PPA Polres Buleleng dalam sistem peradilan pidana anak?
4. Bagaimana struktur organisasi di Unit PPA Polres Buleleng?
5. Apa saja tugas dan fungsi dari Unit PPA Polres Buleleng dalam sistem peradilan pidana anak?
6. Berapa jumlah penyidik di Unit PPA Polres Buleleng, apakah terdapat penyidik Anak?
7. Apa tugas/peran penyidik Anak di Unit PPA Polres Buleleng?
8. Bagaimana penanganan perkara terhadap anak di Unit PPA Polres Buleleng?
9. Upaya apa saja yang telah Unit PPA Polres Buleleng dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
10. Apakah Unit PPA Polres Buleleng mengalami hambatan dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
11. Bagaimana strategi dari Unit PPA Polres Buleleng dalam mengatasi hambatan tersebut?
12. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Buleleng dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
13. Menurut bapak/ibu bagaimana saran dan solusi yang tepat untuk anak korban kekerasan seksual yang tidak memperoleh hak secara optimal terkait rumah perlindungan sosial atau rumah aman?

## **E. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber dari Unit PPA Dinas P2KBP3A**

### **Kabupaten Buleleng**

1. Apa saja tugas, fungsi dan wewenang dari Unit PPADinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana struktur organisasi di Unit PPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng?
3. Berapa jumlah staf di Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, apakah terdapat pendamping khusus Anak?
4. Apa tugas/peran pendamping Anak di Unit PPADinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng?
5. Upaya apa saja yang telah dilakukan Unit PPADinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
6. Apakah Unit PPADinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng mengalami hambatan dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
7. Bagaimana strategi dari Unit PPADinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng dalam mengatasi hambatan tersebut?
8. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Unit PPADinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
9. Menurut bapak/ibu bagaimana saran dan solusi yang tepat untuk anak korban kekerasan seksual yang tidak memperoleh hak secara optimal terkait rumah perlindungan sosial atau rumah aman?

**F. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

1. Apa saja tugas, fungsi dan wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana struktur organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng?
3. Berapa jumlah staf di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, apakah terdapat pekerja sosial?
4. Apa tugas/peran pekerja sosial perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng?
5. Upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
6. Apakah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengalami hambatan dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
7. Bagaimana strategi dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam mengatasi hambatan tersebut?
8. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak korban kekerasan seksual?
9. Menurut bapak/ibu bagaimana saran dan solusi yang tepat untuk anak korban kekerasan seksual yang tidak memperoleh hak secara optimal terkait rumah perlindungan sosial atau rumah aman?



**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR NARASUMBER**

## DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Ni Putu Asih Yudiastini, S.H., M.H.  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
2. Nama : I Made Heri Permana Putra, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Subsesi Pra Penuntutan Pidana Umum  
Kejaksaan Negeri Singaraja
3. Nama : AKP Nyoman Remiasih, S.H.  
Jabatan : Banit IV Sat Reskrim Unit PPA Polres Buleleng
4. Nama : I Gusti Ayu Asrini, S.H.  
Jabatan : Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
(P2KBP3A) Kabupaten Buleleng
5. Nama : Alfons Kolimasang, A.Md Peksos.  
Jabatan : Pekerja Sosial Perlindungan Anak Republik Indonesia  
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

## Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB





## Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Buleleng



## Wawancara dengan Unit PPA Polres Buleleng




**Wawancara dengan Unit PPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng**





## Wawancara dengan Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



## Sampul Depan Laporan Pekerja Sosial



## Panti Asuhan di Kabupaten Buleleng yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



## RIWAYAT HIDUP



Ni Made Celin Darayani, lahir di Pancasari pada tanggal 26 Oktober 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Nengah Meles dan Ibu Ni Kadek Sriasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Pancasari dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Sukasada dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Laboratorium Undiksha Singaraja dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2019. Pada semester akhir yaitu di tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Rumah Perlindungan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.